



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SOEJOEDI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI MAKRO
3. NHK : 675039

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.890.000.000

1. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 583 m2/160 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA , Rp.
1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 900.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
550.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC HATCHBACK Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.700.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.130.815.720

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.500.000.000

Sub Total Rp. 13.320.815.720

III. HUTANG Rp. 1.300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.020.815.720

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.